



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln. Jend. Sudirman No. 18 Telp (0532) 21195 fax (0532) 21504
PANGKALAN BUN 74111

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 300/ 01 / Kesbang. I / 2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf h, Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan untuk menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan metode pemilihan pengadaan langsung di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat, perlu menetapkan Pejabat Pengadaan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat selaku Pengguna Anggaran tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU :
- Mengangkat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat susunan nama personil dalam sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan, Pengadaan Langsung;
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan, Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling banyak Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan melaksanakan E-Purchasing yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- KETIGA : melaksanakan persiapan Pengadaan Langsung meliputi :
- a. Reviu dokumen persiapan pengadaan;
 - b. Penetapan persyaratan Penyedia (menggunakan Surat Perintah Kerja);
 - c. Penetapan jadwal pemilihan (menggunakan Surat Perintah Kerja); dan
 - d. Penetapan Dokumen Pemilihan
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk kegiatan Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor: 300/03/Kesbang.I/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Hal – hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur kemudian;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotawaringin Barat
Pada Tanggal 3 Januari 2022

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,



Drs. EDIE FAGANTI
Pembina TK I
NIP 19650802 199403 1 010

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kab.Ktw.Barat
Up. Bagian Pengadaan Barang/Jasa
Di Pangkalan Bun

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESBANGPOL SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 300/01 /Kesbang.I/2022
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN KESBANGPOL
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

SUSUNAN DAN PERSONALIA PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	DITETAPKAN SEBAGAI	KET
1	TRIAS AGUNG WIBOWO, SE	PENATA III/c	Pejabat Pengadaan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan : 1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah 3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan pelaksana Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,



Drs. EDIE FAGANTI

Pembina TK I

NIP 19650802 199403 1 010